



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx bertempat tinggal di Jalan xx No. xx Kelurahan xx, Kecamatan xx Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti - alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 07 Mei 2012 di bawah Register Perkara Nomor 152/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 076/12/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 152/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama \pm 4 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama umur 4 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mau jujur mengenai penghasilan tergugat sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, tergugat hanya mengirim uang kepada penggugat sejumlah Rp 200.000,- perbulan dan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari penggugat dan anak penggugat dan tergugat sehingga orang tua penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari penggugat dan anak penggugat dan tergugat, tergugat juga marah apabila penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari.
6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
7. Bahwa pada bulan September 2011 tergugat pergi berlayar dan pada bulan Januari 2012 tergugat kembali dan langsung ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga yang dimana pada waktu itu orang tua penggugat menemui tergugat namun orang tua tergugat mengatakan lebih baik diselesaikan saja di pengadilan.

Haf. 2 dari 12 Put. No. 152/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

10. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat,kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros., setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 11 Mei 2012 dan 22 Mei 2012

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Haf. 3 dari 12 Put. No. 152/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 07 Mei 2012 di bawah Register Perkara Nomor 152/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 07 Mei 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 076/12/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx Kecamatan xx, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah saksi selama kurang lebih 4 tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama umur 4 tahun, anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 152/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2008, karena tergugat tidak mempercayai penggugat untuk mengelola keuangan, tergugat tidak mau jujur mengenai penghasilan tergugat.
 - Bahwa tergugat sering mengirim uang sejumlah Rp. 200.000 perbulan namun uang tersebut tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari penggugat dan anaknya, bahkan saksi yang sering membiayai kebutuhan penggugat dan anaknya.
 - Bahwa tergugat marah jika penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 karena setelah pulang dari berlayar, tergugat langsung ke rumah orang tua tergugat dan tidak pernah lagi mendatangi penggugat sampai sekarang.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi
2., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah kakak kandung saksi dan tergugat adalah ipar saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 4 tahun.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 152/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama umur 4 tahun, anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2008, karena tergugat tidak mempercayai penggugat untuk mengelola keuangan, tergugat tidak mau jujur mengenai penghasilan tergugat.
 - Bahwa tergugat sering mengirim uang sejumlah Rp. 200.000 perbulan namun uang tersebut tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari penggugat dan anaknya, bahkan orang tua penggugat yang sering membiayai kebutuhan penggugat dan anaknya.
 - Bahwa tergugat marah jika penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012, karena setelah pulang dari berlayar, tergugat langsung ke rumah orang tua tergugat dan tidak pernah lagi mendatangi penggugat sampai sekarang.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi
- Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 152/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat tidak mau jujur mengenai penghasilan tergugat, tergugat hanya mengirim uang kepada penggugat sejumlah Rp. 200.000 perbulan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dan anak penggugat dan tergugat sehingga orang tua yang membiayai kebutuhan sehari-hari, tergugat juga

Hal. 7 dari 12 Put. No. 152/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah apabila penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 2007 di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros

Hal. 8 dari 12 Put. No. 152/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 3 Juni 2007 di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama suami isteri di rumah orang tua penggugat selama lebih kurang 4 tahun
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama umur 4 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun, namun setelah tahun 2008 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mempercayai penggugat untuk mengelola keuangan, tergugat tidak pernah jujur mengenai penghasilan tergugat. Tergugat sering mengirim uang sejumlah Rp. 200.000 perbulan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anaknya. Dan tergugat marah apabila penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada bulan Januari 2012 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, setelah pulang dari berlayar, tergugat langsung ke rumah orang tua dan tidak pernah lagi datang menemui penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, serta jaminan hidup apapun kepada penggugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-

Hal. 9 dari 12 Put. No. 152/Pdt.G/2012/PA Mrs.



benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 4 bulan, yakni sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat

Hal. 10 dari 12 Put. No. 152/Pdt.G/2012/PA Mrs.



kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 H. oleh Ridwan, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 Put. No. 152/Pdt.G/2012/PA Mrs.



umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

ttd

Sitriya Daud, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	316.000,00